



**DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARGET KINERJA**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penetapan Target Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1388);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
9. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 650).

**Memperhatikan** : Surat Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 7081/V.1/0523 Tanggal 12 Mei 2023 hal Usulan Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJS Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran.

KEDUA : Indikator Capaian Kinerja sebagaimana pada Diktum KESATU digunakan untuk penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional

  
  
Agus Suprpto

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL**  
**NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TARGET KINERJA BADAN**  
**PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**  
**KESEHATAN TAHUN 2024**

Tabel 1.1 Penetapan Bobot Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Capaian Kinerja	Bobot
	<b>PERSPEKTIF KEPESERTAAN</b>	<b>21.00%</b>
P1.	Jumlah peserta aktif secara keseluruhan	6.43%
P2.	Jumlah peserta aktif PPU	3.91%
P3.	Jumlah peserta aktif PBP	4.18%
P4.	Jumlah peserta Aktif Pekerja BP	1.77%
P5.	Rasio Reaktivasi Kepesertaan	4.71%
	<b>PERSPEKTIF PELAYANAN</b>	<b>45.95%</b>
L1	Tingkat kepuasan pelayanan peserta	10.49%
L2	Tingkat Kesesuaian Implementasi Norma-norma yang Diatur dalam Kontrak Kerjasama BPJS dengan FKTP dan FKRTL	4.67%
L3	Pemahaman peserta tentang program Jamsos	6.69%
L4.	Rasio otomasi proses bisnis/digitalisasi untuk mempermudah pelayanan	3.94%
L5.	Tingkat keterbukaan informasi publik	5.26%
L6.	Tindak lanjut pengaduan	7.37%

No	Indikator Capaian Kinerja	Bobot
<b>L7.</b>	<b>Kerja Sama Penyedia Layanan</b>	
L7.1	Jumlah FKTP yang bermitra	2.04%
L7.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	2.00%
L8	Upaya Promotif Preventif Kesehatan Perorangan	3.49%
	<b>PERSPEKTIF KEUANGAN</b>	<b>23.42%</b>
<b>U1.</b>	<b>Kesehatan Keuangan Badan</b>	
U1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	3.15%
U1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	1.65%
U1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	1.15%
U1.4	Total Imbal Hasil Investasi	2.47%
U1.5	Opini akuntan publik	0.95%
<b>U2.</b>	<b>Kesehatan Keuangan DJS</b>	
U2.1	Aset bersih DJS Kesehatan	3.38%
U2.1	Total imbal hasil investasi	1.33%
U2.2	Likuiditas	3.15%
U2.3	Kolektabilitas Iuran	4.68%
U2.4	Opini Akuntan publik	1.51%
	<b>PERSPEKTIF ORGANISASI</b>	<b>9.63%</b>
O1.	Interoperabilitas sistem informasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk integrasi data	3.06%
O2.	Inovasi yang dikembangkan oleh BPJS untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan	2.47%
O3.	Tingkat Tindak Lanjut Dewas dan Direksi dalam menjalankan Rekomendasi DJSN yang telah disepakati bersama Dewas dan Direksi	1.93%
O4.	Tingkat pemenuhan permintaan data dan informasi ke pihak pengawas eksternal (DJSN, OJK, dan BPK) dan K/L terkait (Kemenkeu dan Kemenkes)	1.28%
O5.	Jumlah Saran, Nasehat, dan Pertimbangan (SNP) Dewas dan tindak lanjut yang ditindaklanjuti oleh Direksi	0.89%

Tabel 1.2 Penetapan Target Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
	PERSPEKTIF KEPESEERTAAN					
P1.	Jumlah peserta aktif secara keseluruhan	Jumlah	Tahun	114.122.433	Jumlah peserta aktif seluruh segmen PPU, PBPU, dan BP	<p>Target diperoleh dari hasil perhitungan DJSN dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpres 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023-2024, dan Permen-PPN/Kepala Bappenas 4/2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024 mengamanatkan target kepesertaan program JKN pada tahun 2024 sebesar 98% dari seluruh penduduk.</li> <li>Dalam Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023-2024, proyeksi jumlah penduduk menggunakan Proyeksi Supas 2015-2045, dimana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 diprediksi mencapai 279.965.200, sehingga cakupan kepesertaan JKN adalah <math>98\% \times 279.965.200 = 274.365.895</math>.</li> <li>Sebagaimana diamanatkan Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023-2024, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN ditetapkan sebesar 113 juta jiwa yang tidak dimasukkan dalam target kepesertaan karena tidak memerlukan usaha BPJS Kesehatan untuk</li> </ol>

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
						<p>melakukan akuisisi kepesertaan, sehingga cakupan kepesertaan JKN yang sudah dikurangi dengan jumlah PBI JKN adalah 161.365.895.</p> <p>4. Jumlah 161.365.895 tersebut berdasarkan Peta Jalan Jamsos 2023-2024 terdiri dari:</p> <p>a. Peserta Penerima Upah (PPU) : 81,9 juta</p> <p>b. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) : 74,8 juta</p> <p>c. Bukan Pekerja (BP) : 4,7 juta</p> <p>5. Rincian kepesertaan per segmen tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kondisi implementasi program JKN saat ini, yaitu konsekuensi atas kebijakan Pasal 32 ayat (2) Perpres 82/2018 tentang JKN, dimana Badan Usaha (BU) diwajibkan membayar iuran JKN berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sementara banyak sekali PPU BU Mikro dengan upah dibawah UMK yang memang diperbolehkan oleh UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Akibat belum selarasnya kebijakan Pasal 32 ayat (2) Perpres 82/2018 tentang JKN dengan UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan, banyak PPU BU Mikro yang terdaftar sebagai PBPU.</p>

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
						<p>6. Berdasarkan Poin 5, kemudian jumlah peserta JKN per segmen disesuaikan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Peserta Penerima Upah (PPU) : 54.152.202</p> <p>b. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) : 102.547.798</p> <p>c. Bukan Pekerja (BP) : 4.665.895</p> <p>7. Dalam penetapan target kepesertaan juga memperhatikan kemampuan maksimal yang bisa dicapai BPJS Kesehatan berdasarkan analisis historis yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dengan demikian, target peserta aktif program JKN ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Peserta Penerima Upah (PPU) : <math>99,64\% \times 54.152.202 = 53.959.720</math></p> <p>b. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU): <math>54,3\% \times 102.547.798 = 55.683.454</math></p> <p>c. Bukan Pekerja (BP) : <math>96\% \times 4.665.895 = 4.479.259</math></p> <p>Total dari ketiga segmen tersebut di atas berjumlah 114.122.433</p>
P2.	Jumlah peserta aktif PPU	Jumlah	Tahun	53.959.720	Proyeksi Jumlah peserta aktif segmen PPU	Cakupan PPU yang berjumlah 54.152.202 terdiri dari sub-segmen PPU sebagai berikut :

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
						<p>1. PPU Penyelenggara Negara</p> <p>a. Pekerja = 6.905.130</p> <p>b. Anggota Keluarga = 11.602.217</p> <p>c. Total (<i>family size</i> 2,6) = 18.507.346</p> <p>2. PPU Swasta (tidak termasuk PPU BU Mikro)</p> <p>a. Pekerja = 15.842.158</p> <p>b. Anggota Keluarga = 19.802.698</p> <p>c. Total (<i>family size</i> 2,25) = 35.644.856</p> <p>Adapun, tingkat keaktifan PPU adalah 99,64% berdasarkan data historis, sehingga target jumlah peserta aktif PPU adalah <math>99,64\% \times 54.152.202 = 53.959.720</math>.</p>
P3.	Jumlah peserta aktif PBPU	Jumlah	Tahun	55.683.454	Proyeksi Jumlah peserta aktif segmen PBPU	<p>Berdasarkan data Sismonev DJSN pada posisi terakhir (Mei 2023), jumlah PBPU adalah sebagai berikut :</p> <p>1. PBPU Mandiri = 64.701.296</p> <p>2. PBPU Pemda = 37.278.031</p> <p>3. Total = 101.979.327</p> <p>Tingkat keaktifan PBPU Pemda adalah 100%. Sementara tingkat PBPU Mandiri hanyalah 23,6% pada posisi Bulan Mei 2023. Hal ini sangat dipengaruhi oleh persoalan kemampuan membayar iuran, terutama di masa Pandemi Covid-19.</p>

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
						Padahal pada tahun 2017, tingkat keaktifan PBPU pernah mencapai 51,53%. Mempertimbangkan telah berubahnya status Pandemi menjadi Endemi dan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik, DJSN menetapkan tingkat keaktifan PBPU di tahun 2024 dengan angka yang cukup menantang, namun dengan tetap memperhatikan <i>best effort</i> BPJS Kesehatan, yaitu sebesar 54,3%. Dengan demikian jumlah peserta aktif PBPU yang ditetapkan menjadi target pada tahun 2024 adalah $54,3\% \times 102.547.798 = 55.683.454$ .
P4.	Jumlah peserta aktif BP	Jumlah	Tahun	4.479.259	Proyeksi Jumlah peserta aktif segmen BP	<p>Jumlah cakupan BP sebesar 4.665.895 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima Pensiun Penyelenggara Negara dan BUMN = 4.066.473</li> <li>2. Penerima Pensiun Swasta = 599.422</li> </ol> <p>Mengingat terdapat target Penerima Pensiun Swasta yang karakteristiknya mirip dengan PBPU, maka tingkat keaktifan ditetapkan sebesar 96% berdasarkan pertimbangan analisis historis. Dengan demikian jumlah target peserta aktif BP pada tahun 2024 ditetapkan sebesar <math>96\% \times 4.665.895 = 4.479.259</math>.</p>
P5.	Rasio Reaktivasi Kepesertaan	%	Tahun	15%	Jumlah peserta non aktif tahun sebelumnya yang aktif kembali di tahun berjalan / Jumlah peserta non aktif pada tahun sebelumnya) x 100	Proyeksi peserta non-aktif pada tahun 2023 adalah sebesar 51,8 juta atau 20% dari total peserta. Oleh karenanya, DJSN memberikan tantangan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan tingkat

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
						<p>reaktivasi, selain akuisisi peserta baru. Target reaktivasi sebesar 15% adalah angka yang cukup besar senilai 7,7 juta jiwa, mengingat 99% peserta non-aktif adalah PBPJ Mandiri.</p>

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
	<b>PERSPEKTIF PELAYANAN</b>					
L1	Tingkat kepuasan pelayanan peserta	Nilai	Tahun	5: Puas	Jumlah nilai hasil survei kepuasan / Jumlah responden survei kepuasan	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum tingkat kepuasan pelayanan peserta, yaitu berada pada level 5 (Puas).
L2	Tingkat Kesesuaian Implementasi Norma-norma yang Diatur dalam Kontrak Kerjasama BPJS dengan FKTP dan FKRTL	Nilai	Tahun	5: Konsisten	Total jumlah nilai / Jumlah penilai	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum tingkat kesesuaian implementasi norma-norma yang diatur dalam kontrak kerjasama BPJS dengan FKTP dan FKRTL, yaitu berada pada level 5 (Konsisten)
L3	Pemahaman peserta tentang program Jaminan Kesehatan	Nilai	Tahun	5 = 60% sampai <80% tahu	Jumlah nilai hasil survei pemahaman peserta tentang program Jamsos / Jumlah responden survei pemahaman peserta tentang program Jamsos	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum tingkat pemahaman peserta tentang program Jaminan Kesehatan, yaitu berada pada level 5 (60% sampai <80% tahu)
L4.	Rasio otomasi proses bisnis/digitalisasi untuk mempermudah pelayanan	%	Triwulan	100%	(Jumlah sub sistem yang diotomasi / Jumlah sub sistem yang ditargetkan untuk diotomasi) x 100	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum Rasio otomasi proses bisnis/digitalisasi untuk mempermudah pelayanan, yaitu berada pada 100%
L5.	Tingkat keterbukaan informasi publik	Nilai	Semester	5 = lengkap jenis informasi tapi ada kekurangan isi informasi di <5 jenis informasi	Jumlah nilai yang diberikan penilai / jumlah penilai	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum Tingkat keterbukaan informasi publik, yaitu berada pada level 5 (lengkap jenis informasi tapi ada kekurangan isi informasi di <5 jenis informasi)
L6.	Tindak lanjut pengaduan	Nilai	Semester	5: baik	Jumlah nilai yang diberikan penilai /	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum tindak lanjut pengaduan, yaitu berada

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
					jumlah penilai	pada level 5 (baik)
<b>L7.</b>	<b>Kerja Sama Penyedia Layanan</b>					
L7.1	Jumlah FKTP yang bermitra	Faskes	Tahun	23.664	Jumlah FKTP yang bekerjasama	Usulan BPJS Kesehatan dapat diterima karena lebih tinggi dari usulan sebelumnya pada tahun 2023 yaitu sebesar 23.430
L7.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	Faskes	Tahun	3.103	Jumlah FKTP yang bekerjasama	Usulan BPJS Kesehatan dapat diterima karena lebih tinggi dari usulan sebelumnya pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.083
L8.	Upaya Promotif Preventif Kesehatan Perorangan	%	Tahun	100% 4 = 100 - < 110% dari target	{{(Jumlah peserta Skrining Riwayat Kesehatan + Skrining DM + Skrining Kanker Serviks selama 1 tahun) / jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditargetkan dilakukan skrining} X 100	Usulan BPJS Kesehatan masih memenuhi standar minimum upaya promotif preventif kesehatan perorangan, yaitu berada pada level 4 (100 - < 110% dari target)

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
	<b>PERSPEKTIF KEUANGAN</b>					
<b>U1.</b>	<b>Kesehatan Keuangan Badan</b>					
U1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%	Tahun	95%	$\{(Beban\ operasional + beban\ non\ operasional) / (pendapatan\ operasional + pendapatan\ investasi\ aset\ BPJS)\} \times 100$	Sesuai dengan Permenkeu Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan
U1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%	Tahun	200%	$(Aset\ lancar / liabilitas\ lancar) \times 100$	Sesuai dengan Permenkeu Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan
U1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%	Tahun	150%	$Ekuitas / liabilitas) \times 100$	Sesuai dengan Permenkeu Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan
U1.4	Total Imbal Hasil Investasi	%	Tahun	7%	$\{Hasil\ Investasi\ Netto / Rata-rata\ Investasi\ Netto\ (t-1\ dan\ t\ berjalan)\} \times 100$	Hasil perhitungan DJSN berdasarkan acuan data series tahun 2017 – 2022 dan portofolio investasi sesuai PP 87/2013 jo PP 53/2018 dan PerOJK 1/2016
U1.5	Opini akuntan publik	Indeks	Tahun	WTM	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Sesuai dengan standar ideal hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik
<b>U2.</b>	<b>Kesehatan Keuangan DJS</b>					
U2.1	Aset bersih DJS Kesehatan	Bulan	Tahun	Min 1,5 bulan klaim	Aset bersih DJS kesehatan/ rata-rata klaim per bulan s.d 31 Desember	Sesuai dengan Pasal 37 PP 53/2018 tentang Perubahan kedua PP 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
U2.2	Total imbal hasil investasi	%	Tahun	5,75%	{Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)} x 100	Usulan BPJS Kesehatan masih lebih tinggi daripada rata-rata suku bunga deposito bulan April 2023 sebesar 4,97% (data OJK) dan usulan BPJS Kesehatan tahun 2023 sebesar 5,7%
U2.3	Likuiditas	%	Tahun	100%	(Aset Lancar / Liabilitas Lancar ) x 100	Sesuai PP No. 87 tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 53 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
U2.4	Kolektabilitas Iuran	%	Tahun	95%	(Penerimaan / Pendapatan) x 100	Usulan BPJS Kesehatan menggunakan <i>level of confidence</i> sebesar 95% yang dapat diterima karena berlaku umum dalam bidang sosial
U2.5	Opini Akuntan publik	Indeks	Tahun	WTM	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Sesuai dengan standar ideal hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
	<b>PERSPEKTIF ORGANISASI</b>					
O1.	Interoperabilitas sistem informasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk integrasi data	Sistem Informasi	Tahun	100%	Jumlah sistem informasi pemangku kepentingan terkait yang terintegrasi / Jumlah target sistem informasi pemangku kepentingan terkait yang akan diintegrasikan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan/atau sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama	Sesuai prinsip akuntabilitas dari perencanaan BPJS Kesehatan
O2.	Inovasi yang dikembangkan oleh BPJS untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan	%	Tahun	100%	Jumlah inovasi yang diterapkan / Jumlah target inovasi yang direncanakan	Sesuai prinsip akuntabilitas dari perencanaan BPJS Kesehatan
O3.	Tingkat Tindak Lanjut Dewas dan Direksi dalam menjalankan Rekomendasi DJSN yang telah disepakati bersama Dewas dan Direksi	%	Semester	100%	Jumlah tindak lanjut rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang telah disepakati bersama Dewas dan Direksi	Sesuai prinsip akuntabilitas dari kesepakatan antara Dewas dan Direksi
O4.	Tingkat pemenuhan permintaan data dan informasi ke pihak pengawas eksternal (DJSN, OJK, dan BPK) dan K/L terkait (Kemenkeu dan Kemenkes)	%	Semester	100%	Jumlah data dan informasi yang dipenuhi/jumlah data dan informasi yang diminta	Sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Periode	Target	Formula	Keterangan
O5.	Jumlah Saran, Nasehat, dan Pertimbangan (SNP) Dewas dan tindak lanjut yang ditindaklanjuti oleh Direksi	%	Semester	100%	Jumlah tindak lanjut SNP Dewas / Jumlah SNP Dewas yang telah disepakati bersama Direksi	Sesuai prinsip akuntabilitas dari kesepakatan antara Dewas dan Direksi

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional



Agus Suprpto